



## Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar

**Selly Stephani**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [sellystephani86@gmail.com](mailto:sellystephani86@gmail.com)

### *Abstract*

*The criminal justice system in Indonesia is known to have several stages of mechanism in the process of handling a criminal case. At that stage, the first is a test or confession with an investigation and the investigation is carried out by the police, then it is handed over to the prosecutor's office for further investigation and the process is delegated to court and so on, finally on trial. The preliminary stage carried out by the investigator is a series of actions carried out by the investigator in accordance with the provisions of the law. A fair trial in court is an important requirement for realizing a safe and peaceful life in society. Trials are generally trials in the court building which are also commonly referred to as in-person trials. The aim of the research is to examine the implementation of criminal case examinations using regular, quick, short examinations at the Batusangkar District Court. How to carry out criminal case examinations using ordinary, fast and short examinations at the Batusangkar District Court. And the legal research used is Normative Juridical, which is guided by statutory regulations and library materials and other legal materials*

**Keywords:** *criminal justice system, Investigator, Trial.*

### **Abstrak**

*sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki beberapa tahap untuk mekanisme dalam proses penanganannya sebuah kasus kriminal. Pada tahap itu Yang pertama adalah ujian atau pengakuan dengan investigasi dan investigasi dilakukan oleh polisi, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut dan sampai pada prosesnya delegasi di pengadilan dan seterusnya akhirnya diadili. Tahap Penhauluan yang yang dilakukan oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.. Persidangan di Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Persidangan pada umumnya adalah persidangan di dalam gedung Pengadilan yang biasa juga disebut sebagai Persidangan Secara Langsung. Tujuan penelitian yaitu meneliti Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dengan pemeriksaan biasa , cepat, singkat, di pengadilan negeri batusangkar. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar. dan penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bahan perpustakaan serta bahan hukum lainnya.*

**Kata Kunci:** *sistem peradilan pidana, Penyidik, persidanagan.*

## A. PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Maraknya tindak pidana di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensional, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kejahatan di Indonesia antara lain: Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sering menjadi faktor utama yang memicu tindak pidana.

Hukum acara pidana adalah salah satu cabang penting dalam sistem hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Sebagai bagian integral dari hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesaksian, dan prinsip persidangan terbuka menjadi dasar bagi proses peradilan yang adil dan transparan.

Dalam konteks hukum acara pidana, terdapat serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan memiliki perannya masing-masing untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki beberapa tahap untuk mekanisme dalam proses penanganannya sebuah kasus kriminal. Pada tahap itu Yang pertama adalah ujian atau pengakuan dengan investigasi dan investigasi dilakukan oleh polisi, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut dan sampai pada prosesnya delegasi di pengadilan dan seterusnya akhirnya diadili.<sup>1</sup>

Dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia. pada pasal 5 KUHAP penyidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa; penangkapan, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Tahap penyelidikan Berdasarkan pasal 102 KUHAP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk

---

<sup>1</sup> Palandung, J. G. (2015). *Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Dengan Acara Pemeriksaan Singkat*. Lex Et Societatis, 2(7).

hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang dicurigai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Penuntutan secara tegas adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Proses ini meliputi permintaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh hakim dalam sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan dengan tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Pengadilan berfungsi sebagai forum publik yang resmi dan beroperasi berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.<sup>5</sup>

Persidangan di Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hakim berperan dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Persidangan pada umumnya adalah persidangan di dalam gedung Pengadilan yang biasa juga disebut sebagai Persidangan Secara Langsung. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan penyebutan KUHAP sebagai dasar hukum Pelaksanaan Persidangan dijelaskan bahwa ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam persidangan pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan dalam ruangan persidangan.

Acara Pemeriksaan perkara pidana adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok, pembacaan putusan.<sup>6</sup>

Pemeriksaan perkara di pengadilan, terdapat tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana yakni;

1. Acara Pemeriksan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat

---

<sup>2</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Bogor, hal. 13, 93.

<sup>3</sup> H. Suyanto,(2018), *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Taman Pondok Jati, hal. 32.

<sup>4</sup> Rahaditya, (2024), *Hukum Acara Pidana*, CV.Literasi Nusantara Abadi, Kota Malang , hlm. 52-56.

<sup>5</sup> Sardari, A. A. (2022). *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, (2016), *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 245.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas tentang “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar “.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Sifat dan tujuan penelitian

Sifat penelitian yang Penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif, sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti yaitu, Gambaran mengenai aspek Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar .

### 2. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Secara tidak langsung hal ini memberikan gambaran bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang ada. Dengan kata lain, metode yang digunakan menitik beratkan pada kajian tekstual teks hukum. Selain itu, sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, baik hukum positif.

Dengan desain penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan, sumber sekunder yaitu seluruh bahan dan karya yang memenuhi unsur kualitatif sebagai penjelasan dari sumber primer, dan sumber tersier yaitu data atau bahan penunjang yang bermanfaat dalam penelitian ini. mengeksplorasi diskusi penelitian.<sup>7</sup>

### 3. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku situs web.

---

<sup>7</sup> Huda, MC, & HI, MH S (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data adalah penelitian ini dilakukan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan hukum tersier yang berasal dari. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan lainnya.

#### 5. Pengolahan data

Pengelolaan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- 1) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut
- 2) Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap coding biasanya pemberian skor dan simbol pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data. Sebagai salah satu contoh data yang diambil penulis dalam penelitian yaitu; pemeriksaan perkara biasa sebanyak 115 perkara, dan pemeriksaan perkara singkat 0, dan pemeriksaan perkara cepat 8 perkara.
- 3) Tabulasi (Pengelompokan) merupakan langkah setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam menganalisis data.

#### 6. Analisis data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah secara Yuridis Normatif. Penelitian yuridis Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat di Pengadilan Negeri Batusangkar.

Sebagaimana diketahui, setelah Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum dan perkara tersebut berada dalam kewenangannya, maka Hakim yang mengadili perkara tersebut diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang penunjukannya dapat dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Hakim yang ditunjuk akan menentukan tanggal sidang dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi dengan surat panggilan yang sah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang.

Mengenai acara pemeriksaan di sidang pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu;

#### a. Pemeriksaan Biasa

KUHAP tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara-perkara apa saja yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, namun demikian dapat diterangkan bahwa acara pemeriksaan biasa adalah semua perkara diluar perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.<sup>8</sup> Umumnya acara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya serta penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam acara pemeriksaan biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur yakni;

- a) Tahap Pendahuluan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dan persidangan telah ditentukan dan di lanjutkan dengan sidang yang telah di tentukan jadwalnya, dan proses persidanga pertama pembacaan surat dakwaan.
- b) Keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.
- c) Pendapat penuntut umum
- d) Pembacaan putusan sela
- e) Pembuktian

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, (1982), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumin, Bandung, hal. 124

- f) Pembacaan surat tuntutan
- g) Pembelaan/Pledoi serta Replik Duplik
- h) Putusan.

#### **b. Pemeriksaan Singkat**

Acara pemeriksaan singkat yang menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat dan siapa yang diperiksa. menurut program pemeriksaan singkat, itu adalah kasus kejahatan atau pelanggaran tidak memuat ketentuan Pasal 205 yang menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum mempunyai alat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana.

Berkas perkara tidak dilimpahkan lebih dulu dengan surat pelimpahan, tapi langsung dilimpahkan di sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara singkat. Inilah perbedaan prosedur administrasi antara perkara biasa dengan perkara singkat. Pelimpahan langsung di sidang pengadilan tanpa surat pelimpahan perkara lebih dulu. Jika dalam perkara biasa pelimpahan dilakukan dengan surat pelimpahan ke Pengadilan Negeri serta di samping surat pelimpahan penuntut umum melengkapinya dengan "surat dakwaan" sebagaimana ditegaskan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa disertai surat dakwaan. Akan tetapi, ini ditinjau dari segi formal. Artinya secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Tanpa disertai surat dakwaan, pelimpahan berkas sudah dibenarkan oleh Undang-undang. Penuntut Umum cukup membuat catatan tentang tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nurita, C (2024). *Mekanisme Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Singkat*. Jurnal Ilmiah Metadata, 6 (3), 167-180.

### c. Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat perkara pidana di sidang pengadilan dibagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP dan pemeriksaan lalu lintas Pasal 205 KUHAP menentukan :

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi dan juru bahasa ke sidang pengadilan.
3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Acara pemeriksaan cepat dibedakan atas:
  - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, untuk perkara yang diancam : dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500, dan penghinaan ringan. Penyederhanaan tata cara berupa:
    - 1) Tanpa surat dakwaan
    - 2) Penyidik yang menghadapkn terdakwa beserta barang bukti
    - 3) Kehadiran jaksa penuntut umum tidak diisyaratkan
    - 4) Hakim tunggal
    - 5) Saksi tidak disumpah
    - 6) Tidak dibuat berita acara sidang
    - 7) Putusan

2. Perbedaan Proses Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Batusangkar.



Perbedaan Proses Acara Pemeriksaan yaitu;

**a. Acara pemeriksaan biasa**

- a) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan.
- b) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum, kecuali menentukan lain.
- c) Pengecualian untuk kasus Anak-Anak dan Tindak Pidana kesusilan.
- d) Dapat memanggil terdakwa dengan terpaksa, karena wajib dihadiri. Pemeriksaan dimulai oleh hakim dengan menanyakan identitas terdakwa.
- e) Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

**b. Acara Pemeriksaan Singkat.**

- a) Syarat dari Pemeriksaan Singkat ini adalah pasal 203 ayat 1 KUHP.
- b) Ancaman hukumannya 3 bulan kurungan dengan denda Rp.7500,-dan berkisar 3 tahun
- c) Tidak dibuat surat dakwaan melainkan catatan dakwaan oleh penuntut umum.
- d) Dalam sidang dan berita acaranya dibuatkan putusannya.
- e) Amar Putusan dalam surat dibuat oleh hakim.
- f) Dapat diadakan pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum paling lama 14 hari .
- g) Terdakwa atas penasehat hukum dapat diminta tunda sidang paling lama 7 hari.

**c. Acara Pemeriksaan Cepat**

Dalam acara pemeriksaan cepat ini diperiksa dalam acara tindak pidana yang ringan berupa pemeriksaan ialah dalam pelanggaran akan perkara

yang tertentu terhadap peraturan perundang-undangan jalan yaitu dimana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 7500 rupiah.

**Tabel Perbedaan Pemeriksaan Perkara Pidana Biasa, Singkat, Cepat.**

No	Perbedaan	Pemeriksaan Biasa	Pemeriksaan singkat	Pemeriksaan cepat
1.	Surat dakwaan	Pada pemeriksaan biasa ini memiliki surat dakwaan	Pada pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan	Pada acara pemeriksaan cepat tidak menggunakan surat dakwaan
2.	Pemeriksaan	Pada pemeriksaan biasa saksinya di sumpah	Pada pemeriksaan singkat saksi tidak disumpah	Pada pemeriksaan cepat saksi tidak disumpah
3.	Sanksi		Pada pemeriksaan singkat sanksi berupa; 3 bulan kurungan dan denda Rp.7500 rupiah	Pada pemeriksaan cepat sanksi berupa; 3 bulan kurungan dan denda Rp.7500 rupiah
4.	Pelimpahan perkara	Pada pemeriksaan biasa ada surat pelimpahannya	Pada pemeriksaan singkat tidak ada surat pelimpahan karena langsung menghadapkan terdakwa dan alat bukti	Pada pemeriksaan cepat yang melimpahkan perkara penyidik mengambil wewenang penuntut umum
5.	Pembuktian	Pada pemeriksaan biasa Kejahatan yang sulit di buktikan dan hukumannya tidak sederhana sifatnya	Pada pemeriksaan singkat Pembuktiannya mudah dan penerapan hukumannya sederhana	Pada pemeriksaan cepat Pembuktiannya mudah dan penerapan hukumannya sederhana

Pembuktian dalam acara pemeriksaan cepat perkara pidana disidang pengadilan baik acara pemeriksaan tindak pidana ringan maupun pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan karena tanpa surat dakwaan, maka pembuktian disidang pengadilan hanya dilakukan oleh hakim tunggal dan penasehat hukum terhadap barang bukti, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penyidik.<sup>10</sup>

Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Batusangkar pada tahun 2024 pada tabel dibawah ini yaitu;

Pemeriksaan Biasa	Pemeriksaan Singkat	Pemeriksaan Cepat
Pada tahun 2024, <b>115 perkara pidana Biasa</b>	Pada tahun 2024, <b>tidak ada perkara Singkat</b>	Pada tahun 2024, <b>8 perkara Cepat</b>

Dari tabel diatas pada tahun 2024 pemeriksaan perkara pidana sebanyak 115 perkara, sedangkan pada pemeriksaan singkat pada tahun 2024 tidak ada, dan pemeriksaan cepat sebanyak 8 perkara.<sup>11</sup>

Selain proses peradilan pidana di atas, proses peradilan pidana di Indonesia juga dapat melibatkan upaya alternatif, seperti mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Pemeriksaan sidang singkat berbeda dengan pemeriksaan sidang biasa, yaitu tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara lisan. Begitu juga dengan putusan pada proses pemeriksaan persidangan singkat dibuat secara khusus seperti pada proses pemeriksaan persidangan biasa. Putusan tersebut dicatat dalam berita acara sidang. Dalam persidangan cepat untuk tindak pidana ringan, perkara yang diperiksa cenderung demikian memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kejadian inspeksi percobaan cepat. Sebab tindak pidana ringan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran melibatkan aspek hukum yang lebih kompleks, seperti pencurian kecil-kecilan, penipuan, atau kekerasan ringan. Sedangkan pada sidang cepat pelanggaran lalu lintas, perkaranya diperiksa umumnya terkait dengan pelanggaran peraturan lalu lintas yang sederhana dan mudah dipahami.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Tutuhatunewa, Meg (2021). *Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dan Cepat Perkara Disidang Pengadilan. Lex Privatum*, 9 (12).

<sup>11</sup> <https://sipp.pn-batusangkar.go.id>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, pada pukul 13.30 WIB.

<sup>12</sup> Anggraeni, D.N., Basri, B., & Hakim, H.A. (2023). *Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Hukum dan Masyarakat Borobudur*, 2(2), 70-80.

### C. PENUTUP

sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki beberapa tahap untuk mekanisme dalam proses penanganannya sebuah kasus kriminal. Pada tahap itu Yang pertama adalah ujian atau pengakuan dengan investigasi dan investigasi dilakukan oleh polisi, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut dan sampai pada prosesnya delegasi di pengadilan dan seterusnya akhirnya diadili.

Tahap penyelidikan Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan.

Penuntutan secara tegas adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Proses ini meliputi permintaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Persidangan di Pengadilan yang adil menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hakim berperan dalam melaksanakan proses persidangan mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan. Persidangan pada umumnya adalah persidangan di dalam gedung Pengadilan yang biasa juga disebut sebagai Persidangan Secara Langsung. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan penyebutan KUHAP sebagai dasar hukum Pelaksanaan Persidangan dijelaskan bahwa ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan secara lisan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam persidangan pengadilan dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan dalam ruangan persidangan.

Acara Pemeriksaan perkara pidana adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok, pembacaan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, (2014). *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- H. Suyanto, (2018), *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Taman Pondok Jati.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, (1988) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Bogor.
- Rahaditya, (2024). *Hukum Acara Pidana*, Cv.Literasi Nusantara Abadi, Kota Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, (1882). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumin, Bandung.

### Jurnal:

- Anggraeni, D.N., Basri, B., & Hakim, H.A. (2023). *Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dan Amerika Serikat*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Borobudur*, 2(2).
- Huda, MC, & HI, MH S (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Nurita, C (2024). *Mekanisme Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Singkat*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6 (3).
- Palandung, J. G. (2015). *Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Dengan Acara Pemeriksaan Singkat*. *Lex Et Societatis*, 2(7).
- Sardari, A. A. (2022). *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Tutuhunewa, Meg (2021). *Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dan Cepat Perkara Disidang Pengadilan*. *Lex Privatum*, 9 (12).

### Website:

<https://sipp.pn-batusangkar.go.id>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, pada pukul 13.30 WIB.